



PUTUSAN

Nomor 446 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA PERWAKILAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI JAMBI, berkedudukan di Jalan Pangeran Hidayat KM. 6,5 Nomor 65 Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Kotabaru, Jambi;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Akhmad Anang Hernady, S.H.;
2. Herry Riyadi, S.H., M.Si;
3. Muhammad Ramadhani, S.H., M.H.;
4. Susi Handayani, S.H., M.H.;
5. Henry Angga Sulisty, S.H., M.H.;
6. W. Karana Andika, S.H.;
7. Lukman Hakim, S.H.;
8. Agnes Pembriarni N, S.H.;
9. Bobby Ariawan, S.H.;
10. Akbar Kurniawan, S.H.;
11. Neni Ariyanti, S.H.;
12. Niken Widorini, S.H.;
13. Niken Bayurini, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pegawai pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 31 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2017; Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

melawan:

AJRISA WINDRA, S.T., M.M. kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Suka Sari RT. 39 Nomor 113, Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Rudy Otoluwa, S.H., 2. Ratu Ratnajuita, S.H., 3. Dhananjaya Wotulo, S.H., 3. John Suryanto Aberson, S.E., S.H., 4. Ine Sari Dewi, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum dan Paralegal pada Kantor Hukum "RUDY OTOLUWA, Advocate & Attorney at Law", berkantor di Merpati Petrol Building, Lantai 4/205, Jl. Halimun Raya Nomor 2a, Setiabudi, Jakarta Selatan; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2017;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

OBJEK GUGATAN:

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah SURAT Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016, tertanggal 30 Mei 2016 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (BUKU III) Yang Dikeluarkan Oleh Tergugat;

Tenggang Waktu Diajukan Gugatan *a quo* Telah Memenuhi Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Serta Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991;

1. Bahwa Penggugat baru mengetahui Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016, Tertanggal 30 Mei 2016 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (BUKU III) yang dikeluarkan oleh Tergugat, yaitu pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2016, dimana Penggugat baru mengetahui dan menerima fotokopi Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dari Sdr. Luthfi, selaku Staff Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi;
2. Bahwa Gugatan *a quo* diajukan Penggugat pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, yaitu pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2016 dengan Register Perkara Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI tertanggal 28 Juli 2016;

Halaman 2 dari 67 halaman. Putusan Nomor 446/K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 serta Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Kemudian dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991, diatur lebih lanjut sebagai berikut:

“Bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung keputusan TUN tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu 90 hari adalah dihitung secara kasuistis, sejak ia mengetahui dan merasa dirugikan atas terbitnya keputusan TUN tersebut.”;

Sehingga dengan demikian Gugatan *a quo* diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud diatas. Oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan *a quo* dapat diterima;

Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016, Tertanggal 30 Mei 2016 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (BUKU III) Yang Dikeluarkan Oleh Tergugat Menimbulkan Kerugian Materil Maupun Immateriil Bagi Penggugat.;

4. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dan menjabat sebagai Kepala Unit Pengolah Campuran Aspal (disingkat “UPCA”) Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambi terhitung sejak 13 Mei 2013 berdasarkan Keputusan Walikota Jambi Nomor : 821.2/99/BKD tertanggal 13 Mei 2013;
5. Bahwa Pemerintah Kota Jambi telah menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Fungsi Dinas, Sekretariat, Bidang dan Rincian Tugas Sub Bidang, Seksi, UPTD serta Tata Kerja Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambi yang menjadi pedoman bagi Penggugat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selaku Kepala UPCA Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambi;
6. Bahwa Penggugat selama ini telah bertindak sesuai dengan wewenang dan kapasitasnya dalam hal mengemban tugas dan fungsi selaku Kepala UPCA Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambi, sebagaimana diatur dalam Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Jambi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Fungsi Dinas, Sekretariat, Bidang dan Rincian Tugas Sub Bidang, Seksi, UPTD serta Tata Kerja Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambi, Bagian Keenam, Unit Pelaksana Teknis Dinas Produksi Campuran Aspal, Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 35, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(3) "Kepala unit pelaksana teknis dinas mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan pengelolaan campuran aspal yang meliputi; pengelolaan dan pengoperasian unit AMP, merencanakan dan melaksanakan pengadaan kebutuhan material dan suku cadang peralatan, memberikan pelayanan produksi campuran aspal kepada pihak pemerintah dan swasta, mengumpulkan dan mengolah data serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang usahanya";

Pasal 35

"Kepala UPTD UPCA mempunyai tugas dan membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pengolahan campuran aspal, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kerja UPTD Unit Pelaksana Campuran Aspal;
 - b) membuat rencana kebutuhan produksi campuran aspal;
 - c) melaksanakan pengelolaan produksi dan pengaspalan;
 - d) memungut retribusi dari pengelolaan aspal;
 - e) membuat kesimpulan mutu teknis hasil produksi aspal;-
 - f) membuat laporan bulanan dan tahunan;
 - g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya".;
7. Bahwa Pemerintah Kota Jambi juga telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, dimana PENGUGAT berkewajiban untuk menarik retribusi atas pemanfaatan alat-alat yang berada di UPCA Kota Jambi, termasuk namun tidak terbatas pada retribusi pemakaian produksi Asphalt Mixing Plant dan alat berat pendukung lainnya;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Penggugat telah melaksanakan tugas dan fungsinya selaku Kepala UPCA Kota Jambi dengan memaksimalkan segala sumber daya yang ada sehingga

Halaman 4 dari 67 halaman. Putusan Nomor 446/K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencapaian target Pendapatan Asli Daerah dari sumber Retribusi Jasa Usaha atas pemakaian produksi Asphalt Mixing Plant dan alat berat pendukung lainnya yang telah ditetapkan besaran retribusinya oleh Pemerintah Daerah Kota Jambi telah tercapai;

9. Bahwa dalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016, Tertanggal 30 Mei 2016 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (BUKU III) yang dibuat berdasarkan prosedur yang tidak benar tersebut, Tergugat telah menyimpulkan dan menetapkan bahwa Penggugat telah melakukan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan sehingga mengeluarkan rekomendasi kepada Walikota Jambi terkait Penggugat, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

- a. Memerintahkan Penggugat, selaku Kepala UPTD UPCA dan Sdr. MA untuk mempertanggungjawabkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp 5.121.387.302,69 (lima milyar seratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua Rupiah enam puluh sembilan sen) dengan menyetorkan ke Kas Daerah dan salinan Bukti Setor yang telah divalidasi Inspektorat disampaikan ke BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
- b. Menghentikan sementara kegiatan UPTD UPCA untuk evaluasi status UPCA;
- c. Memberikan Sanksi berat kepada:
 - (1) Kepala Dinas PU, selaku Ketua Tim Pengawas dan Pengendali yang dengan sengaja membiarkan pihak UPCA menjual Hotmix; PENGUGAT, selaku Kepala UPCA yang dengan sengaja menggunakan aset milik Pemerintah Kota Jambi untuk memproduksi Hotmix untuk dijual;
 - (2) Sdr. MA, selaku Kasubag TU UPCA, selaku Penerima uang yang dengan sengaja tidak melaporkan penerimaan uang atas hasil penggunaan aset milik Pemerintah Kota Jambi;

Hal mana rekomendasi yang dibuat Tergugat diatas telah sangat merugikan baik secara moril dan sangat berpotensi merugikan materiil bagi diri Penggugat;

10. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016, Tertanggal 30 Mei 2016 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perundang-Undangan (BUKU III) yang dikeluarkan oleh Tergugat tanpa melalui prosedur yang benar, telah membuat nama baik Penggugat tercemar. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa pemberitaan di berbagai media cetak, elektronik dan media online yang sangat menyudutkan Penggugat secara pribadi;

11. Bahwa selain telah tercemarnya nama baik Penggugat sebagaimana dimaksud poin 9 (sembilan) diatas, terbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016, Tertanggal 30 Mei 2016 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (BUKU III) yang dikeluarkan oleh Tergugat tanpa melalui prosedur yang benar, telah membuat kinerja Penggugat menjadi sangat tidak produktif sehingga membawa konsekuensi pada tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi dari sumber Retribusi Jasa Usaha atas pemakaian produksi Asphalt Mixing Plant dan alat berat pendukung lainnya yang telah ditetapkan besaran retribusinya oleh Pemerintah Daerah Kota Jambi;
12. Bahwa akibat lain yang sangat merugikan Penggugat dari terbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016, Tertanggal 30 Mei 2016 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (BUKU III) yang dikeluarkan oleh Tergugat tanpa melalui prosedur yang benar, adalah dengan adanya konsekuensi dan implikasi hukum pidana dan hukum administrasi yang akan dihadapi oleh Penggugat. Hal ini merujuk dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara jo. Pasal 8 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan jo. Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 3 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, yang lebih lanjut menyatakan sebagai berikut:
Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara:
(1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.;



- (2) Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.;
- (3) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.;
- (4) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).;
- (5) Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.;

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan:

- (3) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut.;
- (4) Laporan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

- (1) Bendahara, Pegawai Negeri bukan bendahara dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana.;

Pasal 3 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan:

- (1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima.;
- (2) Tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut.;
- (3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.;

Prosedur Pemeriksaan Perkara *a quo* Telah Melanggar Ketentuan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3



Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pemanggilan Dan Permintaan Keterangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Jo. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara;

13. Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016, Tertanggal 30 Mei 2016 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (BUKU III), Tergugat terlebih dahulu menerbitkan Surat Tugas kepada beberapa anggota pemeriksa di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jambi untuk melakukan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015 Pada Pemerintah Kota Jambi di Jambi, Nomor: 39/ST/XVIII.JMB/3/2016 tertanggal 31 Maret 2016 yang diketuai oleh Sdr. Dedi Efendi, SE., Ak. (selanjutnya disebut sebagai "Tim Pemeriksa");
14. Bahwa berdasarkan surat tugas tersebut diatas, maka pada hari Jumat, tanggal 8 April 2016 Tim Pemeriksa mulai melakukan rangkaian tindakan pemeriksaan terhadap kinerja UPCA Kota Jambi dengan mendatangi kantor PENGGUGAT tanpa didahului dengan serangkaian prosedur pendahuluan sebelum dimulainya pemeriksaan terhadap Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Kota Jambi khususnya UPCA kota Jambi, sebagaimana diatur di dalam ketentuan Perundang-Undangan tentang Standar Pemeriksaan;
15. Bahwa selanjutnya pada saat Tim Pemeriksa mendatangi kantor Penggugat sebagaimana poin 13 diatas, Tim Pemeriksa yang diwakili oleh Sdr. Dedi Efendi bertemu dengan Sdri Neli Elita (staf UPCA Kota Jambi) kemudian tanpa basa-basi, tanpa menunjukkan Surat Tugas dan menyampaikan maksud serta tujuan kedatangannya, Tim Pemeriksa langsung mempertanyakan perihal kinerja UPCA Kota Jambi Tahun 2015 kepada Sdr. Neli Elita yang notabene hanyalah sebagai staf pada bagian administrasi UPCA Kota Jambi;
16. Bahwa oleh karena pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Tim Pemeriksa sudah mengarah kepada tugas dan tanggung jawab Penggugat, maka sudah tepat kiranya bahwa Sdri. Neli Elita selaku staf UPCA Kota Jambi tidak menjawab dan mengomentari. Hal ini disebabkan oleh Sdri. Neli Elita merasa tidak dalam kapasitas dan



kewenangannya untuk menjawab dan mengomentari setiap pertanyaan-pertanyaan dari Tim Pemeriksa ;

17. Bahwa oleh karena merasa tidak mendapat jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, maka Tim Pemeriksa dengan emosional mengambil dengan paksa 1 (satu) bundle dokumen Produksi Aspal Hotmix yang berada diatas meja Penggugat walaupun sudah disampaikan keberatan oleh Sdr. Neli Elita atas pengambilan dokumen tersebut;
18. Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 9 April 2016, Tim Pemeriksa kembali mendatangi Kantor Penggugat dan kedatangan Tim Pemeriksa kali ini ditemui oleh Sdr. M. Ayub selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPCA Kota Jambi. Namun lagi-lagi Tim Pemeriksa tidak menunjukkan Surat Tugas serta menjelaskan maksud dan kedatangannya kepada Sdr. M. Ayub akan tetapi Tim Pemeriksa langsung menginterogasi Sdr. M. Ayub dengan beberapa pertanyaan yang bersifat memojokkan terkait dengan produksi aspal hotmix oleh UPCA Kota Jambi serta intimidasi kepada Sdr. M Ayub;
19. Bahwa oleh karena Sdr. M. Ayub merasa bahwa yang berhak untuk menjawab dan menjelaskan semua pertanyaan-pertanyaan Tim Pemeriksa adalah atasannya, dalam hal ini Penggugat, maka tidak ada satupun pertanyaan dari Tim Pemeriksa yang dijawab ;
20. Bahwa setelah itu, Tim Pemeriksa memaksa Sdr. M. Ayub untuk menyerahkan sejumlah dokumen terkait pelaksanaan Pemanfaatan Alat Asphalt Mixing Plant, namun permintaan Tim Pemeriksa dengan sopan ditolak dengan alasan belum adanya ijin dari Penggugat kepada Sdr. M. Ayub dan tidak adanya surat tertulis mengenai permintaan dokumen dimaksud dari Tim Pemeriksa. Tindakan Sdr. M. Ayub tersebut adalah sudah benar, mengingat dokumen yang diminta oleh Tim Pemeriksa tanpa melalui prosedur tersebut, merupakan dokumen Negara yang harus dijaga kerahasiaannya ;
21. Bahwa selain itu, sikap arogansi dan kesewenangan Tim Pemeriksa BPK semakin menjadi, dengan melakukan penggeledahan pada kantor UPTD UPCA Kota Jambi, serta membuka lemari arsip tanpa seizin Sdr. M. Ayub. Selanjutnya, Tim Pemeriksa BPK juga menyita Buku Retase Pengiriman Hot Mix dan sejumlah Kwitansi-Kwitansi seraya mengancam dan mengintimidasi Sdr. M. Ayub agar



menunjukkan dan menyerahkan seluruh dokumen lainnya terkait produksi aspal hotmix kepada Tim Pemeriksa BPK;

22. Bahwa pada tanggal 11 April 2016, Penggugat menerima pesan singkat dari nomor telepon "081271165963", yang belakangan diketahui milik Sdr. Dedi Efendi, selaku Ketua Tim Pemeriksa BPK, adapun isi dari pesan singkat tersebut adalah sebagai berikut:

"mengundang Saudara untuk datang pada hari Selasa, 12 April 2016 bertempat di kantor BPK Perwakilan Provinsi Jambi, untuk diwawancarai oleh Tim Pemeriksa BPK".;

23. Bahwa secara *de jure* Pemanggilan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa, yakni melalui Layanan Pesan Singkat tersebut sangatlah tidak patut menurut hukum, karena selain tidak dikirimkan melalui Surat Panggilan yang resmi, jangka waktu pemanggilan yang kurang dari 24 jam juga tidak memenuhi standar kepatutan sebuah Panggilan Resmi sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Permintaan Keterangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Meskipun demikian, dengan segenap itikad baik pada hari yang telah ditentukan tersebut, Penggugat tetap hadir di kantor BPK Perwakilan Provinsi Jambi guna memenuhi panggilan tersebut serta bekerjasama dengan baik dalam wawancara dengan Tim Pemeriksa BPK yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB dan berakhir pada pukul 15.00 WIB. Dimana dalam wawancara tersebut Tim Pemeriksa mempertanyakan seluruh kegiatan UPCA Kota Jambi untuk Tahun Anggaran 2015 yang kemudian dijawab secara proporsional oleh Penggugat.;

24. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 April 2016, Penggugat kembali menerima pesan singkat dari nomor telepon "089624929029", yang kemudian diketahui milik Sdr. Eko, selaku anggota Tim Pemeriksa. Layanan pesan singkat tersebut kemudian disusul dengan panggilan masuk dari nomor telepon yang sama (089624929029), dimana pada intinya Tim Pemeriksa mengundang Penggugat untuk hadir kembali di Kantor BPK Perwakilan Propinsi Jambi pada keesokan harinya, yakni Senin, tanggal 18 April 2016, guna melakukan wawancara dengan Sdr. Eko. Meskipun kembali menerima Panggilan yang tidak patut, namun dengan segenap itikad baik Penggugat kembali menyanggupi dan hadir tepat waktu dalam memenuhi



Panggilan tersebut. Dalam wawancara kedua ini, Tim Pemeriksa kembali mengintimidasi Penggugat dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat tendensius, menuduh dan memojokan, namun tetap dijawab oleh Penggugat secara proporsional dan konsisten serta sesuai dengan fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi;

25. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, bahwa Pemanggilan yang dilakukan secara tidak patut bukan hanya dilakukan terhadap Penggugat saja, namun secara *de facto* Tergugat (yang diwakili oleh Sdr. Dedi Efendi dan Sdr. Eko) juga melakukan Pemanggilan yang tidak patut terhadap Sdr. Neli serta terhadap Sdr. M. Ayub, dimana Tim Pemeriksa BPK menghubungi Penggugat via Telepon pada tanggal 20 April 2016, untuk memanggil Sdr. Neli melalui Penggugat, agar Sdr. Neli, selaku Staf UPCA Kota Jambi, hadir menemui Sdr. Eko guna memberikan keterangannya dihari yang sama, yakni pada tanggal 20 April 2016, sekitar pukul 14.00 WIB. Selain itu pada tanggal 21 April 2016, Tergugat (yang diwakili Sdr. Eko) mengirimkan Pesan Singkat kepada Penggugat, yang pada intinya memanggil Sdr. M. Ayub untuk menghadiri Pemeriksaan yang dilakukan pada hari yang sama yakni pada tanggal 21 April 2016, pukul 11.00 WIB. Sdr. M. Ayub segera memenuhi panggilan tersebut dan bersikap kooperatif;

26. Bahwa pada tanggal 25 April 2016, pukul 08.00 WIB, Sdr. M. Ayub menerima pesan singkat dari Sdr. Eko, yang isinya mengundang Sdr. M. Ayub untuk hadir pada hari yang sama pukul 11.00 WIB bertempat di kantor DPKAD Kota Jambi, guna melakukan wawancara tambahan terkait dengan tuposisi dan mekanisme produksi aspal hotmix. Sdr. M. Ayub kemudian segera menghadiri panggilan Sdr. Eko melalui pesan singkat tersebut dan bersikap kooperatif selama pemeriksaan;

27. Bahwa secara *de facto* dan *de jure* seluruh Panggilan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa BPK dilakukan melalui Pesan Singkat serta melalui Panggilan Telepon sebagaimana Penggugat kemukakan di atas secara jelas dan nyata menyalahi ketentuan Tata Cara Pemanggilan sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Permintaan Keterangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, yang menyatakan :
Pasal 6 Peraturan BPK No.3 Tahun 2008 :



(1) Pemanggilan dilakukan melalui surat panggilan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.;

(2) Formulir surat panggilan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.;

Pasal 7 Peraturan BPK No. 3 Tahun 2008:

Surat Panggilan sekurang-kurangnya memuat:

- a) Dasar pemanggilan;
- b) Alasan pemanggilan;
- c) Nama, jabatan dan alamat terakhir seseorang yang dipanggil;
- d) Hari, tanggal, bulan, tahun, tempat dan waktu dilakukan permintaan keterangan;
- e) Informasi yang diperlukan dalam pemeriksaan;
- f) Ketentuan tentang sanksi berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; dan ;
- g) Nama, jabatan dan tanda tangan pemanggil.;

Pasal 8 Peraturan BPK No. 3 Tahun 2008 :

(1) Surat Panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) disampaikan langsung ke alamat terakhir yang bersangkutan dengan menggunakan kurir dan/atau sarana lain dan diterima oleh yang bersangkutan atau orang yang mempunyai hubungan keluarga, hubungan perkawinan, hubungan pekerjaan atau aparat setempat.;

(2) Surat Panggilan diterima oleh seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 3 (tiga) hari sebelum waktu pelaksanaan permintaan keterangan yang dibuktikan dengan tanda terima.;

28. Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, terungkap secara jelas dan nyata bahwa prosedur pemeriksaan perkara *a quo* telah melanggar Standar Prosedur Tata Cara Pemanggilan dan Permintaan Keterangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Permintaan Keterangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;

29. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Mei 2016, Penggugat menyerahkan dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK) kepada



Tergugat, dimana Tergugat baru memberikan Tanda Terima atas dokumen tersebut pada tanggal 29 Mei 2016, itu pun baru diberikan oleh Tergugat setelah Penggugat memintanya. Pada saat yang bersamaan yakni pada tanggal 29 Mei 2016 Tergugat sekaligus menyerahkan Tanda Terima Peminjaman dan Tanda Terima Pengembalian atas Buku Produksi, Buku Retase, beserta Kwitansi-Kwitansi yang telah diambil secara paksa sebelumnya pada tanggal 9 April 2016, sehingga dalam hal ini Tanda Terima Peminjaman Buku Produksi, Buku Retase, beserta Kwitansi-Kwitansi tersebut dibuat lampau waktu (back dated) oleh Tergugat, semata-mata untuk memanipulasi fakta-fakta yang senyata-nyatanya terjadi dimana secara jelas dan nyata Tim Pemeriksa BPK telah melanggar Standar Prosedur Pemeriksaan Keuangan Negara;

30. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa perkara *a quo*, bahwa objek perkara *a quo* yakni Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016, Tertanggal 30 Mei 2016 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (BUKU III) tidak memuat informasi lengkap yang didukung oleh bukti yang akurat dan relevan dalam kertas kerja pemeriksaan, serta tidak memenuhi unsur-unsur kualitas laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, sehingga objek perkara *a quo* patut dan layak untuk dibatalkan serta dinyatakan tidak sah ;

Objek Sengketa Perkara *a quo* Memenuhi Unsur Objek Gugatan Tata Usaha Negara Sebagaimana Termaktub Di Dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;

31. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa perkara *a quo*, bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo*, yakni Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016, tertanggal 30 Mei 2016 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Buku III) yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah memenuhi unsur suatu Keputusan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”;

32. Bahwa unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatas adalah sebagai berikut;

1. Surat Penetapan Tertulis;
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN;
3. Berisi tindakan hukum TUN;
4. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
5. Bersifat Konkrit, Individual, dan Final;
6. Menimbulkan akibat hukum;

33. Bahwa objek perkara *a quo*, yakni Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016, tertanggal 30 Mei 2016 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Buku III) tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Surat Penetapan tertulis, sehingga memenuhi unsur "Surat Penetapan Tertulis", sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

34. Bahwa menurut pendapat Indroharto dalam bukunya “Perbuatan Pemerintahan Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata”, yang pada intinya menyatakan:

“Apa saja dan siapa saja yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, pada suatu saat melaksanakan suatu urusan pemerintahan, maka menurut undang-undang ini ia dapat dianggap berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”;

Halaman 14 dari 67 halaman. Putusan Nomor 446/K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendapat Indroharto ini berdasarkan pada Doktrin Trias Politica oleh Montesquieu yang mengklasifikasikan fungsi negara dalam tiga fungsi utama, yakni :

- 1) Fungsi Legislatif, yaitu kekuasaan membuat Undang-Undang ;
- 2) Fungsi Eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan; dan;
- 3) Fungsi Yudikatif, yaitu kekuasaan mengadili pelanggaran atas Undang-Undang.;

35. Bahwa berdasarkan pendapat tersebut dapat dilakukan interpretasi yang diperluas bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adalah Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006), dimana dalam kedua regulasi tersebut secara tegas menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adalah Lembaga negara yang melakukan pengelolaan atas tanggung jawab dan pengelolaan keuangan negara. Oleh karena Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menjalankan fungsi yang diamanatkan melalui konstitusi dan Undang-Undang, maka Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai lembaga pemerintahan (Eksekutif), sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Sehingga dalam hal ini objek perkara *a quo*, yakni Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016, tertanggal 30 Mei 2016 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Buku III) tersebut memenuhi unsur "Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN";

36. Bahwa unsur "Bersifat Konkrit" maksudnya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud. Secara *de facto* Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016, tertanggal 30 Mei 2016 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Buku III) tersebut dituangkan dalam bentuk hardcopy, softcopy, maupun bentuk lainnya sebagai bentuk konkrit dari Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi, sehingga dalam hal ini objek perkara *a quo* telah memenuhi unsur "Bersifat Konkrit";



37. Bahwa "Bersifat Individual" maksudnya adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, melainkan ditujukan kepada suatu entitas tertentu yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Jambi, sehingga ada subjek atau objek tertentu yang disebutkan secara jelas dan terperinci di dalamnya. Dalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016, tertanggal 30 Mei 2016 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Buku III) tersebut jelas ditujukan kepada DPRD dan Wali Kota Propinsi Jambi sehingga objek perkara *a quo* telah memenuhi unsur "Bersifat Individual";

38. Bahwa "Bersifat Final" maksudnya adalah dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah definitif, artinya sudah timbul hak dan kewajiban serta akibat hukum kepada pihak yang bersangkutan sehingga tidak diperlukan lagi persetujuan dari pihak lain untuk dapat positif berlaku.;

Dalam kaitannya dengan objek perkara *a quo*, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016, tertanggal 30 Mei 2016 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Buku III) tersebut, maka timbul hak dan kewajiban serta akibat hukum kepada pihak yang bersangkutan. Sehingga sudah tidak diperlukan lagi persetujuan dari instansi atasan atau instansi pihak lain, dengan demikian objek perkara *a quo* telah memenuhi unsur "Bersifat Final";

39. Bahwa dalam kaitannya dengan unsur "Menimbulkan Akibat Hukum", sebagaimana telah Penggugat kemukakan dan uraikan di atas dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016, tertanggal 30 Mei 2016 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Buku III) tersebut secara jelas dan nyata telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dimana dalam objek perkara *a quo* Tergugat pada intinya merekomendasikan Walikota Jambi untuk segera :

- 1) Memerintahkan Penggugat, selaku Kepala UPTD UPCA dan Sdr. MA untuk mempertanggungjawabkan kerugian keuangan daerah



sebesar Rp 5.121.387.302,69 (lima milyar seratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua rupiah enam puluh sembilan sen) dengan menyetorkan ke Kas Daerah dan salinan Bukti Setor yang telah divalidasi Inspektorat disampaikan ke BPK Perwakilan Provinsi Jambi;

2) Menghentikan sementara kegiatan UPTD UPCA untuk evaluasi status UPCA;-

3) Memberikan Sanksi berat kepada :

a) Kepala Dinas PU, selaku Ketua Tim Pengawas dan Pengendali yang dengan sengaja membiarkan pihak UPCA menjual Hotmix;-

b) Penggugat, selaku Kepala UPCA yang dengan sengaja menggunakan aset milik Pemerintah Kota Jambi untuk memproduksi Hotmix untuk dijual;---

40. Bahwa rekomendasi Tergugat sebagaimana termaktub dalam objek perkara *a quo* secara jelas menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat, bagaimana mungkin Penggugat diharuskan untuk menerima sanksi berat serta diharuskan untuk mengganti kerugian sebesar Rp 5.121.387.302,69 (lima milyar seratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua Rupiah enam puluh sembilan sen) atas tindakan yang sama sekali tidak dilakukannya. Perlu Penggugat tegaskan sekali lagi bahwa secara *de facto* dan *de jure* Penggugat tidak menggunakan aset milik Pemerintah Kota Jambi untuk memproduksi hotmix untuk dijual sebagaimana dituduhkan Tergugat, melainkan dengan segenap itikad baik Penggugat hanya membantu untuk merencanakan dan melaksanakan pengadaan kebutuhan material, kemudian mengelola, mengoperasikan unit AMP, serta memberikan pelayanan produksi campuran aspal kepada pihak pemenang lelang demi efektifitas pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) jo. Pasal 35 Peraturan Walikota Jambi Nomor 9 Tahun 2009;

41. Bahwa adanya sebagian dokumen yang menyebutkan istilah "Pembelian Asphalt" hanyalah suatu tindakan maladministratif yang dilakukan oleh para pemenang lelang, karena pada hakikatnya tindakan yang dilakukan oleh Penggugat tidak dapat digolongkan sebagai suatu tindakan jual beli, karena Penggugat sama sekali tidak berniat untuk mencari keuntungan pribadi maupun untuk merugikan



Keuangan Daerah kota Jambi, sebagaimana dikemukakan oleh Tergugat dalam objek perkara *a quo*. Hal ini dapat dibuktikan dengan terdokumentasikan setiap dan seluruh transaksi keuangan yang melalui UPTD UPCA Kota Jambi. Selain itu sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembannya, selaku Kepala UPTD UPCA, Penggugat hanya melaksanakan peraturan dan tidak memiliki kewenangan dalam bentuk apapun untuk melakukan revisi/perubahan dan/atau melakukan penolakan untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya tersebut. Sehingga jelas dalam hal ini objek perkara *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian nyata bagi Penggugat;

42. Bahwa selain itu rekomendasi Tergugat untuk menghentikan sementara kegiatan UPTD UPCA untuk evaluasi status UPCA justru akan merugikan Keuangan Daerah Kota Jambi itu sendiri, karena dengan berhentinya kegiatan produksi UPTD UPCA hal tersebut sekaligus berimbas dengan berkurangnya pemasukan Kas Daerah atas retribusi pemakaian AMP maupun alat-alat berat lainnya milik UPTD UPCA;

Tergugat Telah Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.;

43. Bahwa sejak tahap pemeriksaan hingga diterbitkannya objek perkara *a quo*, berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016, tertanggal 30 Mei 2016 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Buku III), Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni "asas kepastian hukum" serta "asas kecermatan", sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

44. Bahwa yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini bahkan sejak tahap pemeriksaan perkara *a quo* Tergugat telah melanggar "asas kepastian hukum", dengan melakukan Pemanggilan secara tidak patut melalui Pesan Singkat serta melalui Panggilan Telepon yang secara jelas dan nyata menyalahi ketentuan Tata Cara



Pemanggilan sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Permintaan Keterangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;

45. Bahwa yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan atau dilakukan. Dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016, Tertanggal 30 Mei 2016 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (BUKU III) TERGUGAT telah melanggar “asas kecermatan” karena tidak memuat informasi lengkap yang didukung oleh bukti yang akurat dan relevan dalam kertas kerja pemeriksaan, serta tidak memenuhi unsur-unsur kualitas laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara;

46. Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

“(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : -

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;

Sehingga sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berkenan untuk mengabulkan gugatan perkara *a quo* untuk seluruhnya serta menyatakan batal atau tidak sahnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016, tertanggal 30 Mei 2016 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas



Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Buku III) yang dikeluarkan oleh Tergugat.;

Permohonan Penundaan Sebagaimana Diatur Di Dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;

47. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dan menjabat sebagai Kepala Unit Pengolah Campuran Aspal (disingkat "UPCA") Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambi terhitung sejak 13 Mei 2013 berdasarkan Keputusan Walikota Jambi Nomor : 821.2/99/BKD tertanggal 13 Mei 2013;

48. Bahwa Pemerintah Kota Jambi telah menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Fungsi Dinas, Sekretariat, Bidang dan Rincian Tugas Sub Bidang, Seksi, UPTD serta Tata Kerja Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambi yang menjadi pedoman bagi Penggugat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selaku Kepala UPCA Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambi;

49. Bahwa Penggugat selama ini telah bertindak sesuai dengan wewenang dan kapasitasnya dalam hal mengemban tugas dan fungsi selaku Kepala UPCA Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Fungsi Dinas, Sekretariat, Bidang dan Rincian Tugas Sub Bidang, Seksi, UPTD serta Tata Kerja Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambi, Bagian Keenam, Unit Pelaksana Teknis Dinas Produksi Campuran Aspal, Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 35, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33 ayat (3);

"Kepala unit pelaksana teknis dinas mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan pengelolaan campuran aspal yang meliputi; pengelolaan dan pengoperasian unit AMP, merencanakan dan melaksanakan pengadaan kebutuhan material dan suku cadang peralatan, memberikan pelayanan produksi campuran aspal kepada pihak pemerintah dan swasta, mengumpulkan dan mengolah data serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang usahanya";

Pasal 35;

"Kepala UPTD UPCA mempunyai tugas dan membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pengolahan campuran aspal, dengan rincian tugas sebagai berikut :



- a) Menyusun rencana kerja UPTD Unit Pelaksana Campuran Aspal ;
- b) membuat rencana kebutuhan produksi campuran aspal ;
- c) melaksanakan pengelolaan produksi dan pengaspalan ;
- d) memungut retribusi dari pengelolaan aspal;
- e) membuat kesimpulan mutu teknis hasil produksi aspal ;
- f) membuat laporan bulanan dan tahunan ;
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya”.

50. Bahwa Pemerintah Kota Jambi juga telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, dimana Penggugat berkewajiban untuk menarik retribusi atas pemanfaatan alat-alat yang berada di UPCA Kota Jambi, termasuk namun tidak terbatas pada retribusi pemakaian produksi Asphalt Mixing Plant dan alat berat pendukung lainnya;

51. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Penggugat telah melaksanakan tugas dan fungsinya selaku Kepala UPCA Kota Jambi dengan memaksimalkan segala sumber daya yang ada sehingga pencapaian target Pendapatan Asli Daerah dari sumber Retribusi Jasa Usaha atas pemakaian produksi Asphalt Mixing Plant dan alat berat pendukung lainnya yang telah ditetapkan besaran retribusinya oleh Pemerintah Daerah Kota Jambi telah tercapai;

52. Bahwa dalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016, Tertanggal 30 Mei 2016 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (BUKU III) yang dibuat berdasarkan prosedur yang tidak benar tersebut, Tergugat telah menyimpulkan dan menetapkan bahwa Penggugat telah melakukan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan sehingga mengeluarkan rekomendasi kepada Walikota Jambi terkait Penggugat, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

1. Memerintahkan Penggugat, selaku Kepala UPTD UPCA dan Sdr. MA untuk mempertanggungjawabkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp 5.121.387.302,69 (lima milyar seratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua rupiah enam puluh sembilan sen) dengan menyetorkan ke Kas Daerah dan salinan Bukti Setor yang telah divalidasi Inspektorat disampaikan ke BPK Perwakilan Provinsi Jambi;-



2. Menghentikan sementara kegiatan UPTD UPCA untuk evaluasi status UPCA;
3. Memberikan Sanksi berat kepada:
 - a. Kepala Dinas PU, selaku Ketua Tim Pengawas dan Pengendali yang dengan sengaja membiarkan pihak UPCA menjual Hotmix;
 - b. PENGGUGAT, selaku Kepala UPCA yang dengan sengaja menggunakan aset milik Pemerintah Kota Jambi untuk memproduksi Hotmix untuk dijual;
 - c. Sdr. MA, selaku Kasubag TU UPCA, selaku Penerima uang yang dengan sengaja tidak melaporkan penerimaan uang atas hasil penggunaan aset milik Pemerintah Kota Jambi;

Hal mana rekomendasi yang dibuat Tergugat diatas telah sangat merugikan baik secara moril dan sangat berpotensi merugikan materiil bagi diri Penggugat;

53. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016, Tertanggal 30 Mei 2016 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (BUKU III) yang dikeluarkan oleh Tergugat tanpa melalui prosedur yang benar, telah membuat nama baik Penggugat tercemar. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa pemberitaan di berbagai media cetak, elektronik dan media online yang sangat menyudutkan Penggugat secara pribadi;
54. Bahwa selain telah tercemarnya nama baik Penggugat sebagaimana dimaksud poin 9 (sembilan) diatas, terbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016, Tertanggal 30 Mei 2016 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (BUKU III) yang dikeluarkan oleh Tergugat tanpa melalui prosedur yang benar, telah membuat kinerja Penggugat menjadi sangat tidak produktif sehingga membawa konsekuensi pada tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi dari sumber Retribusi Jasa Usaha atas pemakaian produksi Asphalt Mixing Plant dan alat berat pendukung lainnya yang telah ditetapkan besaran retribusinya oleh Pemerintah Daerah Kota Jambi;
55. Bahwa akibat lain yang sangat merugikan Penggugat dari terbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016, Tertanggal 30 Mei 2016 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (BUKU III)



yang dikeluarkan oleh Tergugat tanpa melalui prosedur yang benar, adalah dengan adanya konsekuensi dan implikasi hukum pidana dan hukum administrasi yang akan dihadapi oleh Penggugat. Hal ini merujuk dengan ketentuan Pasal 20 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara *juncto* Pasal 8 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan *juncto* Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *juncto* Pasal 3 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, yang lebih lanjut menyatakan sebagai berikut:

Pasal 20 Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara :

- (1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.;
- (2) Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.;
- (3) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.;
- (4) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).;
- (5) Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.;

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan:

- (3) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut.;
- (4) Laporan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

(2) Bendahara, Pegawai Negeri bukan bendahara dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana.;

Pasal 3 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan:

(1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima.;

(2) Tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut.;

(3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.;

56. Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana Penggugat telah kemukakan di atas, Tergugat secara jelas dan nyata telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Standar Prosedur Tata Cara Pemanggilan dan Permintaan Keterangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Permintaan Keterangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selain itu Tergugat juga telah melanggar Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Maka dalam hal ini yang sangat Penggugat khawatirkan adalah apabila rekomendasi yang termaktub dalam Objek perkara *a quo* tetap dilaksanakan atau terus ditindaklanjuti, maka hal tersebut akan sangat merugikan kepentingan Penggugat, yang secara *de facto* sama sekali tidak berniat untuk mencari keuntungan pribadi maupun untuk merugikan Keuangan Daerah kota Jambi, sebagaimana dikemukakan oleh Tergugat dalam objek perkara *a quo*;

57. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan :

- Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 serta Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto*;

- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. II Th. 1991, tanggal 9 Juli 1991 jo. Juklak Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 052/Td.TUN/III/1992, tanggal 24 Maret 1992, angka 3 *juncto* ;
- Juklak Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 224/Td.PTUN/X/1993, tanggal 14 Oktober 1993, Angka VI *juncto*;
- Juklak Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 222/Td.TUN/X/1993, tanggal 14 Oktober 1993;

58. Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa perkara *a quo*, agar berkenan untuk menunda pelaksanaan maupun tindak lanjut atas rekomendasi Tergugat sebagaimana termaktub dalam objek perkara *a quo*, selama pemeriksaan perkara *a quo* berlangsung, hingga adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara *a quo*;

59. Bahwa oleh karena secara jelas dan nyata Tergugat telah melanggar ketentuan hukum dalam penerbitan objek perkara *a quo*, maka sudah sepatutnya menurut hukum untuk mewajibkan Tergugat membayar biaya perkara *a quo* pada semua tingkat peradilan.;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

Menetapkan untuk menunda pelaksanaan tindak lanjut atas Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: 20.C/Lhp/Xviii.Jmb/5/2016, Tertanggal 30 Mei 2016 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (BUKU III) Yang Dikeluarkan Oleh Tergugat, selama pemeriksaan perkara *a quo* berlangsung hingga adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016, tertanggal 30 Mei 2016 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Buku III), yang dikeluarkan oleh Tergugat;

Halaman 25 dari 67 halaman. Putusan Nomor 446/K/TUN/2017



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016, tertanggal 30 Mei 2016 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Buku III), yang dikeluarkan oleh Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi, Tergugat menolak semua dalil yang diajukan oleh Penggugat yang berpendapat bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2015 dalam Buku III Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016 tanggal 30 Mei 2016 (selanjutnya disebut LHP No. 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016), dapat menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara (TUN). Sesungguhnya Penggugat telah gagal baik secara metodologis maupun interpretasi hukum dalam memahami LHP No. 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016. Oleh karenanya langkah Penggugat mengajukan LHP No.20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016 menjadi objek sengketa TUN adalah sangat lemah, baik dari segi Kompetensi Absolut dan syarat formal penyusunan gugatan.;

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT :

1. BPK bukan merupakan subjek TUN.;

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut dengan UU PTUN), dinyatakan bahwa "Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah". Penjelasan Pasal 1 ayat (7) UU tersebut selanjutnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan menjalankan "urusan pemerintahan" ialah kegiatan yang bersifat eksekutif.;

Ketentuan di atas memberi arti bahwa yang didefinisikan sebagai subjek Tata Usaha Negara (TUN) adalah organ negara yang



menjalankan fungsi pemerintahan/bersifat eksekutif. Bahwa perlu untuk dicermati apakah BPK masuk dalam kualifikasi subjek TUN seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (7) UU PTUN atau tidak.;

UUD 1945 sebagai instrumen hukum tertinggi di Indonesia telah memberikan kedudukan yang jelas dan tegas antara Pemerintah dengan BPK. Keduanya mempunyai kedudukan yang sejajar. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, sedangkan BPK sebagai lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Masing-masing memiliki kewenangan yang sangat berbeda.;

Berdasarkan UUD 1945, ketentuan mengenai kekuasaan pemerintahan negara yang dipegang oleh pemerintah diletakkan dalam BAB III, yang berisi tentang kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam BAB tersebut diuraikan kekuasaan Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan, antara lain menyatakan keadaan bahaya, mengangkat duta dan konsul, membuat perjanjian internasional, dan lain-lain. BAB III UUD 1945, dalam Pasal 5 ayat (2), menguraikan bahwa salah satu kekuasaan pemerintahan adalah menetapkan peraturan pemerintah.;

Pasal 5 UUD 1945 mengatur bahwa Presiden menetapkan peraturan “pemerintah” untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Kekuasaan menetapkan peraturan “pemerintah” ini ada pada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945 dan tidak dimiliki oleh lembaga negara yang lain, termasuk BPK.;

UUD 1945 telah menempatkan ketentuan mengenai BPK dalam BAB tersendiri, yaitu BAB VIII A, seperti halnya ketentuan tentang DPR, DPD, maupun kekuasaan kehakiman yang juga diatur dalam BAB tersendiri.;

Selanjutnya menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, dalam makalahnya yang berjudul “Sistem Ketatanegaraan Pasca Reformasi”, cabang Kekuasaan eksekutif di Indonesia terdiri dari:

- a. Presiden dan Wakil Presiden (satu kesatuan institusi, *single executive*);
- b. Wakil Presiden (1) membantu, (2) mendampingi, (3) mewakili untuk sementara, (4) mewakili secara tetap, dan (5) kegiatan mandiri.;
- c. Menteri Kabinet;



- 1) Prinsip pembagian pekerjaan secara habis;
 - 2) Puncak kepemimpinan administrasi pemerintahan di bawah Presiden dan Wakil Presiden.;
- d. Semua lembaga independen dan cabang-cabang kekuasaan yang bersifat campuran serta lembaga-lembaga pemerintahan non-departemen harus dikoordinasikan oleh menteri yang berfungsi sebagai tameng dan payung politik dalam berhubungan dengan Presiden, DPR/DPD, dan lembaga peradilan.;

Pengertian dari Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. tersebut menunjukkan bahwa pemerintah adalah lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan di lingkungan eksekutif, sedangkan BPK tidak melaksanakan fungsi eksekutif.;

Secara lebih terperinci seorang pakar administrasi negara SF. Marbun seperti dikutip oleh Ridwan HR dalam bukunya, Hukum Administrasi Negara, Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2011).hlm 140-141, menyebutkan kelompok Badan atau Pejabat TUN yang menyelenggarakan urusan, fungsi atau tugas pemerintahan, yakni sebagai berikut:

- a. Mereka yang termasuk dalam lingkungan eksekutif mulai dari Presiden sebagai Kepala Pemerintahan (termasuk pembantu-pembantunya di Pusat seperti Wakil Presiden, para menteri dan LPND);
- b. Mereka yang menyelenggarakan urusan desentralisasi;
- c. Mereka yang menyelenggarakan urusan dekonsentrasi;
- d. Pihak ketiga atau pihak swasta yang mempunyai hubungan istimewa atau hubungan biasa dengan pemerintah baik yang diatur atas dasar hukum publik maupun hukum privat;
- e. Pihak ketiga atau swasta yang memperoleh konsesi atau izin dari pemerintah;
- f. Pihak ketiga atau swasta yang diberi subsidi oleh pemerintah misalnya sekolah-sekolah swasta;
- g. Yayasan-yayasan yang didirikan dan diawasi oleh pemerintah;
- h. Pihak ketiga atau koperasi yang didirikan dan diawasi oleh pemerintah;
- i. Pihak ketiga atau Bank-Bank yang didirikan dan diawasi oleh pemerintah;



- j. Pihak ketiga atau swasta yang bertindak bersama-sama dengan pemerintah (persero);
- k. Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri, Tinggi dan Mahkamah Agung;
- l. Sekretariat pada Lembaga Tinggi Negara (MPR) dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara (DPR, MK, MA dan BPK) serta sekretariat pada DPRD;

Bahwa selanjutnya kedudukan BPK yang bukan merupakan subjek Tata Usaha Negara (TUN) tersebut telah dikuatkan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung No 230 K/TUN/2012 tanggal 2 Agustus 2012 dalam perkara antara Drs. Achmad Ganis Purnomo, dkk (Direktur Utama PD. Pasar Surya Surabaya) melawan BPK RI yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa BPK adalah Lembaga Tinggi Negara (setara dengan Presiden, Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat) sehingga Keputusannya tidak termasuk dalam rumusan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1986 tentang Peratun;
- Bahwa dengan diterimanya Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara harus menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili Surat Keputusan Objek Sengketa, dan dengan sendirinya harus menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;
- Bahwa objek sengketa adalah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dimana perkara *a quo* tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 dan 9 Undang-Undang Peratun.;
- Bahwa LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa (BPK) sebagai lembaga independen yang melakukan identifikasi masalah, analisa dan evaluasi secara objektif dan profesional menurut standar pemeriksaan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, lagipula LHP berwujud sebagai opini atas kewajaran



pemeriksaan yang masih proses dan belum Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).;

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim MA menyatakan menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi (Achmad Ganis Purnomo, dkk);

Berdasarkan hal tersebut maka semakin terang benderang bahwa BPK dalam melaksanakan kewenangannya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bukanlah dalam ranah menjalankan urusan pemerintahan.;

Berbagai hukum positif yang berlaku maupun doktrin sebagaimana diuraikan di atas telah menunjukkan secara jelas dan tegas bahwa BPK bukanlah eksekutif yang menjalankan fungsi pemerintahan.;

Hal tersebut menyimpulkan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka telah jelaslah bahwa BPK bukanlah subjek TUN.;

2. Bahwa syarat sifat final dan individual objek TUN dalam LHP No. 20.C/LHP/XXVIII.JMB/5/2016 tidak terpenuhi:

Pengertian yang paling mendasar yang harus dipahami oleh semua pihak yang akan berperkara di pengadilan TUN adalah pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Pasal 1 angka 9 UU PTUN menyatakan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".;

Apabila sama-sama kita kupas tuntas karakteristik serta struktur dari LHP No. 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016, maka sangat jelas secara terang benderang bahwa LHP No. 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016 tidak memenuhi beberapa syarat untuk terpenuhinya suatu KTUN.;

Dengan segala hormat, perkenankan Tergugat menguraikan hasil kupas tuntas atas LHP No. 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016 dimaksud:

- a. LHP No. 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016 tidak bersifat Final :

Bahwa dalam dalil Penggugat dalam surat gugatan halaman 15 menyatakan : "dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016, tertanggal 30 Mei 2016



tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan (buku III) tersebut, maka timbul hak dan kewajiban serta akibat hukum kepada pihak yang bersangkutan. Sehingga sudah tidak diperlukan lagi persetujuan dari atasan atau instansi pihak lain, dengan demikian objek perkara *a quo* telah memenuhi unsur bersifat final". Dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut adalah tidak tepat karena tidak didasarkan dengan pemahaman yang benar mengenai sifat perumusan dan penerbitan LHP No. 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016.;

Perlu Penggugat ketahui bahwa sebelum Laporan Hasil Pemeriksaan diterbitkan oleh Tergugat, terdapat tahapan komunikasi-komunikasi yang dilakukan secara tertulis antara Tergugat dengan manajemen entitas yang diperiksa. Komunikasi-komunikasi tersebut yaitu berupa tanggapan yang disampaikan oleh manajemen entitas yang diperiksa kepada Tergugat sebelum Laporan Hasil Pemeriksaan diterbitkan. Tahapan komunikasi yang dilakukan adalah berupa tanggapan dari Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan BPK No. 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (Peraturan BPK tentang SPKN) khususnya pada Pernyataan Standar Pemeriksaan 03 Standar Pelaporan Pemeriksaan Keuangan (PSP 03) sebagai berikut:

- 1) Angka 24: Pernyataan standar pelaporan keempat adalah: "Laporan hasil pemeriksaan yang memuat adanya kelemahan dalam pengendalian intern, kecurangan, penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ketidakpatutan, harus dilengkapi tanggapan dari pimpinan atau pejabat yang bertanggung jawab pada entitas yang diperiksa mengenai temuan dan rekomendasi serta tindakan koreksi yang direncanakan".;
- 2) Angka 25: Cara yang paling efektif untuk menjamin bahwa suatu laporan hasil pemeriksaan telah dibuat secara wajar, lengkap dan objektif adalah dengan mendapatkan revidasi dan tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab pada entitas yang diperiksa. Tanggapan atau pendapat dari pejabat yang bertanggung jawab tidak hanya mencakup kelemahan dalam pengendalian intern, kecurangan, penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, atau ketidakpatutan yang dilaporkan oleh pemeriksa, tetapi juga tindakan perbaikan yang direncanakan.



Pemeriksa harus memuat komentar pejabat tersebut dalam laporan hasil pemeriksaannya.;

- 3) Angka 28: Apabila tanggapan dari entitas yang diperiksa bertentangan dengan temuan, simpulan atau rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dan menurut pemeriksa, tanggapan tersebut tidak benar atau apabila rencana tindakan perbaikannya tidak sesuai dengan rekomendasi, maka pemeriksa harus menyampaikan ketidaksetujuannya atas tanggapan dan rencana tindakan perbaikan tersebut beserta alasannya. Ketidaksetujuan tersebut harus disampaikan secara seimbang dan objektif. Sebaliknya, pemeriksa harus memperbaiki laporannya apabila pemeriksa berpendapat bahwa tanggapan tersebut benar.;

Dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa penyusunan LHP tidak dirumuskan secara sepihak oleh Tergugat, melainkan terdapat komunikasi antara Tergugat dengan entitas yang diperiksa, bahkan didalam ketentuan PSP 03 angka 28 dinyatakan apabila tanggapan dari entitas tersebut dianggap benar oleh pemeriksa, maka pemeriksa harus memperbaiki laporannya. Jadi apabila tanggapan dari manajemen entitas yang diperiksa terhadap hasil pemeriksaan tersebut dapat dibenarkan (sesuai dengan ketentuan yang berlaku) oleh pemeriksa, maka laporan hasil pemeriksaan tersebut harus diperbaiki. Hal ini membuktikan bahwa dalam proses penyusunan LHP tidak dilakukan secara sepihak saja oleh Tergugat, karena entitas yang diperiksa diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan terhadap suatu hasil pemeriksaan. Dengan demikian sifat final dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi dalam suatu LHP. ;

Untuk memperkuat argumentasi bahwa sifat final dalam KTUN harus dirumuskan secara sepihak sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Dr. Muchsan, S.H. yaitu bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) adalah "pernyataan kehendak tertulis secara sepihak dari organ pemerintah pusat, yang diberikan berdasarkan kewajiban atau kewenangan dari hukum tata negara atau hukum administrasi, bukan dimaksudkan untuk penentuan, penghapusan, atau pengakhiran hubungan hukum yang sudah ada, atau menciptakan hubungan hukum yang baru, yang memuat penolakan sehingga terjadi penetapan, perubahan, penghapusan, atau penciptaan".;



Kemudian pernyataan bahwa KTUN merupakan keputusan secara sepihak dikemukakan juga oleh Gerrit Abraham Van Poelje dalam buku yang berjudul “Beberapa catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara” yang ditulis oleh Kuntjoro Purbopranoto yang menyatakan bahwa “KTUN merupakan pernyataan tertulis kehendak suatu alat pemerintahan dari penguasa pusat yang sifatnya sepihak dan ditujukan keluar, berdasarkan kewenangan atas dasar satu peraturan hukum tata negara atau hukum tata pemerintahan dan yang tujuannya ialah perubahan atau pembatalan sesuatu hubungan hukum yang ada atau penetapan suatu hubungan hukum yang baru ataupun yang memuat suatu penolakan pemerintah-penguasaan terhadap hal-hal tersebut” . ;

Dari penjelasan-penjelasan diatas telah terbukti baik menurut ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya dalam Peraturan BPK tentang SPKN maupun pendapat para pakar hukum, bahwa LHP Tergugat tidak memenuhi sifat final sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai KTUN. ;

Didalam penyusunan LHP No. 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016 juga dilakukan tahapan komunikasi antara Tergugat dengan manajemen entitas dhi. Pemerintah Kota Jambi sebelum LHP diterbitkan. Komunikasi-komunikasi tersebut dilakukan berdasarkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- 1) Tanggapan/Komentar tertulis Terhadap Hasil Pemeriksaan BPK tentang “Pengelolaan Retribusi Pemakaian Asphalt Mixing Plant dan Pemanfaatan Aset Daerah Tidak Sesuai Ketentuan”, yang ditandatangani oleh Penggugat dan diketahui oleh Kepala Dinas PU Kota Jambi. ;
- 2) Surat BPK Perwakilan Provinsi Jambi Nomor: 102/S/XVIII.JMB/5/2016 tanggal 26 Mei 2016 perihal Penyampaian Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan. Surat ini ditujukan kepada Walikota Jambi untuk dimintakan tanggapannya atas rekomendasi yang terdapat dalam Konsep LHP. ;
- 3) Surat Walikota Jambi Nomor 900/DPKAD/2016 bulan Mei 2016 perihal Tanggapan Atas Laporan Hasil Pemeriksaan TA. 2015 dimana salah satunya tanggapan terhadap temuan pemeriksaan yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*. ;



Tanggapan-tanggapan terhadap hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Jambi telah diakomodir dalam LHP No. 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016, hal ini menunjukkan bahwa memang didalam proses penyusunan LHP tidak dilakukan secara sepihak oleh Tergugat sendiri, melainkan melibatkan manajemen entitas yang diperiksa dhi. Pemerintah Kota Jambi. ;

Bahwa dari uraian-uraian tersebut dapat disimpulkan sifat Final dalam LHP No. 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016 SAMA SEKALI TIDAK TERPENUHI. ;

b. LHP No. 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016 tidak bersifat Individual :

Penjelasan Pasal 1 angka 9 UU PTUN menjelaskan bahwa yang dimaksud “bersifat individual” artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Dari penjelasan tersebut jelas dapat dipahami bahwa KTUN ditujukan kepada individu tertentu secara jelas;

Bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kota Jambi merupakan jenis pemeriksaan reguler setiap tahun yang bersifat mandatory. Artinya pemeriksaan tersebut merupakan mandat dari undang-undang yang harus dilaksanakan oleh BPK setiap tahunnya. Bahwa pemeriksaan terhadap LKPD Kota Jambi merupakan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Walikota Jambi setelah tahun anggaran berakhir. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (selanjutnya UU tentang Keuangan Negara) sebagai berikut. ;

- 1) Pasal 31 ayat (1) : Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- 2) Pasal 31 ayat (2): Laporan Keuangan dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah;



Selain itu terdapat ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (selanjutnya disebut UU tentang PPTKN) yang menyatakan bahwa "Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara". Pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kota Jambi merupakan jenis pemeriksaan reguler setiap tahun dan dilakukan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Jambi oleh Walikota Jambi juga diatur dalam Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa "Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir". ;

Oleh karena itu berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, jelas bahwa diterbitkannya LHP Tergugat atas LKPD Pemerintah Kota Jambi Tahun 2015 merupakan pemeriksaan reguler setiap tahun dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2015 Kota Jambi oleh Walikota Jambi kepada DPRD Kota Jambi. ;

Perlu Penguat ketahui bahwa LHP No. 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016 merupakan salah satu bagian (bagian yang tidak terpisahkan) dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2015 (LHP LKPD Kota Jambi). LHP tersebut dikelompokkan dalam Buku III mengenai LHP atas Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan, sementara itu dalam LHP atas LKPD Kota Jambi Tahun 2015 terdapat dua buku lagi yakni Buku I mengenai LHP atas LKPD Kota Jambi Tahun 2015 dan Buku II mengenai LHP atas Sistem Pengendalian Intern. Ketiga buku tersebut merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari LHP atas LKPD Kota Jambi Tahun 2015 yang bermuara pada opini atas LKPD Kota Jambi Tahun 2015. Sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU



tentang PPTKN yang menyatakan bahwa "Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini". ;

Dengan demikian LHP No. 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016 sesungguhnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari LHP atas LKPD Kota Jambi TA 2015 yang memuat opini atas LKPD Kota Jambi TA 2015. LHP atas LKPD dimaksud merupakan bentuk pertanggungjawaban Walikota Jambi kepada DPRD Kota Jambi, bukan LHP yang ditujukan kepada Penggugat secara individual. ;

Berdasarkan argumen-argumen tersebut di atas, maka jelaslah bahwa LHP No. 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016 tidak memenuhi kualifikasi syarat sifat individual suatu KTUN sesuai ketentuan pasal 1 angka 9 UU PTUN, karena memang sama sekali tidak ditujukan untuk individu tertentu, termasuk Penggugat. ;

Bahwa akhirnya semakin jelaslah dari hasil kupas tuntas, kita semua akan berkesimpulan bahwa memang LHP No. 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016 tidak memenuhi unsur dari suatu KTUN yaitu unsur FINAL dan INDIVIDUAL, sehingga LHP No. 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016 tidak dapat dikategorikan sebagai suatu KTUN. ;

B. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dinyatakan sebagai berikut ;

- Ayat (1) BPK mempunyai 9 (sembilan) orang anggota, yang keanggotaannya diresmikan dengan Keputusan Presiden. ;
- Ayat (2) Susunan BPK terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota. ;

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK dinyatakan sebagai berikut : "BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Pelaksana BPK, yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, Pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai dengan kebutuhan". ;

Bahwa Pelaksana BPK antara lain : Auditorat Utama Keuangan Negara V dan Perwakilan BPK RI (vide Pasal 4 Keputusan BPK RI Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan). Bahwa AKN V adalah salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada



BPK melalui Anggota V BPK dan AKN V dipimpin oleh seorang Auditor Utama/Tortama (vide Pasal 385 Keputusan BPK RI Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan). ;

Bahwa AKN V mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah di wilayah Sumatera dan Jawa. (vide Pasal 386 Keputusan BPK RI Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan);

Bahwa AKN V terdiri atas : BPK Perwakilan Provinsi Jambi (vide Pasal 388 huruf j Keputusan BPK RI Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan). ;

Bahwa BPK Perwakilan Provinsi Jambi adalah salah satu unsur pelaksana BPK yang berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Tortama Keuangan Negara V dan dipimpin oleh seorang Kepala (vide Pasal 463 Keputusan BPK RI Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan);

Bahwa BPK Perwakilan Provinsi Jambi mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jambi, kota/kabupaten di Provinsi Jambi, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN V (vide Pasal 464 Keputusan BPK RI Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan). ;

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 12 UU PTUN berbunyi: "Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum".

Bahwa menurut Indroharto dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Tata Usaha Negara: Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara : Buku I, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, Tahun 2002 halaman 90 sampai dengan halaman 94 yang pada



pokoknya menyebutkan:- rumusan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Pasal 1 ayat 2 undang-undang tersebut, selain mengandung makna untuk keabsahan (dasar legalitas) dari setiap perbuatan pemerintahan yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, juga menunjukkan bahwa hanya peraturan perundang-undangan yang berlaku yang merupakan sumber lahirnya atau berasalnya yang memberikan wewenang pemerintahan yang dimiliki oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.;

Wewenang pemerintahan dapat terjadi karena:

1. Atribusi : Pemberian wewenang pemerintahan oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan; ;
2. Delegasi : pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya; ;
3. Mandat: Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan mengenai distribusi wewenang yang telah ada, yang ada adalah suatu hubungan internal, seperti Menteri dengan dan/atau menugaskan Dirjen. ;

Pada suatu pelimpahan wewenang secara delegasi kepada suatu pelimpahan kepada Badan atau Jabatan TUN lain harus didahului dengan adanya suatu atribusi wewenang dan dalam delegasi harus dipenuhi persyaratan-persyaratan, yaitu :

1. Delegasi harus definitif, artinya tidak lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan ;
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan itu dalam peraturan perundang-undangan;
3. Delegasi tidak kepada bawahan;
4. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan) tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
5. Peraturan Kebijakan, artinya pihak yang memberikan delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.;

Secara yuridis siapa yang harus bertanggung jawab terhadap penggunaan wewenang yang melanggar hukum harus dilihat dari segi sumber atau lahirnya wewenang. Pertanggungjawaban mandat



bersumber dari persoalan wewenang, sedangkan mandataris hanya dilimpahi wewenang bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat;

Pada atribusi wewenang pertanggungjawaban secara yuridis oleh si penerima wewenang dan pada delegasi maka pemberi wewenang tidak bertanggung jawab. Pertanggungjawaban sudah beralih kepada penerima delegasi;

Sehubungan dengan hal-hal yang telah diuraikan tersebut, Tergugat perlu menjelaskan terkait pertanggungjawaban yang terdapat dalam pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pasal 1 angka 3 UU tentang PPTKN serta Pasal 1 angka 10 UU tentang BPK menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK";

Pasal 1 angka 3 UU tentang PPTKN serta Pasal 1 angka 10 UU tentang BPK justru menegaskan bahwa kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan berada pada BPK karena berdasarkan kedua ketentuan dimaksud pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan adalah untuk dan atas nama BPK dengan demikian tanggung jawab dalam pemeriksaan tetap berada pada BPK dan tidak beralih kepada pemeriksa dan BPK masih dapat menggunakan wewenangnya untuk melaksanakan pemeriksaan;

Terhadap kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara Pasal 23E UUD 1945, Pasal 2 ayat (2) UU No.15 Tahun 2004 dan Pasal 2 UU No.15 Tahun 2006 secara tegas menyebutkan bahwa kewenangan tersebut secara atributif diberikan kepada BPK namun agar pemeriksaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU No.15 Tahun 2006 menyatakan bahwa "BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Pelaksana BPK, yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, Pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan BPK sesuai kebutuhan";

Bahwa LHP Nomor 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016 yang menjadi objek sengketa memang diterbitkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jambi namun hal tersebut tidak berarti yang bertanggung jawab adalah BPK Perwakilan Provinsi Jambi;



Bahwa seperti telah disebutkan, BPK yang telah memperoleh kewenangan atributif dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pelaksana BPK yang antara lain adalah AKN V yang dipimpin oleh Auditor Utama KN V. Auditor Utama KN V merupakan pejabat struktural setingkat Eselon I yang berkedudukan di Jakarta. Auditor Utama KN V antara lain membawahi Perwakilan-Perwakilan BPK yang ada di semua Provinsi yang ada di wilayah Jawa dan Sumatera, termasuk salah satunya adalah BPK Perwakilan Provinsi Jambi;

Bahwa menurut doktrin hukum administrasi negara disimpulkan bahwa salah satu persyaratan delegasi adalah delegasi tidak kepada bawahan, artinya hubungan hirarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi, sedangkan berdasarkan uraian di atas BPK Perwakilan Provinsi Jambi adalah salah satu unsur Pelaksana BPK yang berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V. Dengan demikian pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jambi hingga menerbitkan LHP Nomor 20.C/LHP/XXVIII.JMB/5/2016 tidak dapat dikategorikan sebagai delegasi, karena BPK Perwakilan Provinsi Jambi dan AKN V adalah bawahan/pembantu BPK RI sehingga pelimpahan kewenangan yang ada adalah mandat;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan karena BPK Perwakilan Provinsi Jambi mendapat kewenangan dimaksud secara mandat sehingga yang bertanggung jawab terhadap LHP Nomor 20.C/LHP/XXVIII.JMB/5/2016 adalah BPK sebagai suatu lembaga;

Dengan demikian seharusnya gugatan tidak ditujukan kepada BPK Perwakilan Provinsi Jambi tetapi tempat dan kedudukan BPK sesuai Pasal 3 ayat (1) UU tentang BPK yaitu di Jakarta yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, karena daerah hukumnya tidak meliputi tempat kedudukan Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Tergugat sampaikan perihal Kompetensi Absolut dan Relatif di atas, untuk kepentingan hukum maka Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;



C. Gugatan *Obscure Libels*;

Dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat hanya terkait dengan rekomendasi BPK yang ada dalam Temuan Pemeriksaan pada LHP No. 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016, yaitu Pengelolaan Retribusi Pemakaian Asphalt Mixing Plant (AMP);

Bahwa petitum dari gugatan Penggugat adalah meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah LHP No. 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016, sedangkan dalam LHP dimaksud terdapat temuan-temuan pemeriksaan lain yang tidak ada keterkaitannya sama sekali dengan Penggugat, oleh karenanya apakah mungkin membatalkan seluruh isi LHP No. 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016 sementara yang menjadi sengketa hanya salah satu temuan pemeriksaan dalam LHP tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan yang *Obscure Libels* (tidak jelas/kabur) sehingga seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 20/G/2016/PTUN.JBI, tanggal 14 Februari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Penundaan :

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016, tertanggal 30 Mei 2016 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Buku III), yang dikeluarkan oleh Tergugat;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016, tertanggal 30 Mei 2016 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Buku III);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 577.000,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 85/B/2017/PT.TUN.MDN, tanggal 23 Mei 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 03 Juli 2017, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2017 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Juli 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/G/2016/PTUN.JBI yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut pada tanggal 20 Juli 2017;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 21 Juli 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 03 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

A. Majelis Hakim *Judex Facti* Tidak Berwenang Atau Melampaui Batas Wewenangnya.

- BPK dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bukan merupakan subjek TUN.** Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut dengan UU PTUN), dinyatakan bahwa "*Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah*". Penjelasan Pasal 1 ayat (7) UU tersebut selanjutnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *menjalankan "urusan pemerintahan"* ialah *kegiatan yang bersifat eksekutif*.

Halaman 42 dari 67 halaman. Putusan Nomor 446/K/TUN/2017



Ketentuan di atas memberi arti bahwa yang didefinisikan sebagai **subjek Tata Usaha Negara (TUN) adalah organ negara yang menjalankan fungsi pemerintahan/bersifat eksekutif**. Bahwa perlu untuk dicermati apakah BPK masuk dalam kualifikasi subjek TUN seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (7) UU PTUN atau tidak, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa UUD 1945 sebagai instrumen hukum tertinggi di Indonesia telah **memberikan kedudukan yang jelas dan tegas antara Pemerintah dengan BPK**. Keduanya mempunyai kedudukan yang sejajar. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, sedangkan BPK sebagai lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. **Masing-masing memiliki kewenangan yang sangat berbeda;**
- b. Bahwa berdasarkan UUD 1945, ketentuan mengenai **kekuasaan pemerintahan negara yang dipegang oleh pemerintah** diletakkan dalam BAB III, yang berisi tentang kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam BAB tersebut diuraikan kekuasaan Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan, antara lain menyatakan keadaan bahaya, mengangkat duta dan konsul, membuat perjanjian internasional, dan lain-lain. BAB III UUD 1945, dalam Pasal 5 ayat (2), menguraikan bahwa **salah satu kekuasaan pemerintahan adalah menetapkan peraturan pemerintah;**
- c. Bahwa Pasal 5 UUD 1945 mengatur bahwa Presiden menetapkan peraturan "pemerintah" untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Kekuasaan menetapkan peraturan "pemerintah" ini ada pada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945 dan tidak dimiliki oleh lembaga negara yang lain, termasuk BPK;
- d. Bahwa UUD 1945 telah menempatkan ketentuan mengenai BPK dalam BAB tersendiri, yaitu BAB VIII A, seperti halnya ketentuan tentang DPR, DPD, maupun kekuasaan kehakiman yang juga diatur dalam BAB tersendiri;
- e. Bahwa selanjutnya, ruang lingkup Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (untuk selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan) yang dijadikan dasar



Majelis Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangan putusannya sesungguhnya mengatur mengenai Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan bukan fungsi kewenangan kelembagaan atas amanat konstitusi seperti yang dijalankan oleh Pemohon Kasasi dalam menerbitkan objek gugatan, sehingga sangatlah tidak tepat apabila digunakan sebagai dasar hukum di dalam pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* untuk menilai terkait keabsahan produk LHP BPK, hal tersebut secara jelas dituangkan dalam UU Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Pasal 1 butir 2, menyatakan bahwa : “Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan”.
 - 2) Pasal 1 butir 3, menyatakan bahwa : “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya”;
- f. Bahwa Oleh karena itu baik berdasarkan UU PTUN dan UU Administrasi Pemerintahan jelas dan tegas dinyatakan bahwa BPK dalam menjalankan fungsi lembaganya dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bukan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, sehingga Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* tidak termasuk dalam subjek TUN;
- g. Bahwa Selanjutnya menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, dalam makalahnya yang berjudul “Sistem Ketatanegaraan Pasca Reformasi”, cabang Kekuasaan eksekutif di Indonesia terdiri dari:
- 1) Presiden dan Wakil Presiden (satu kesatuan institusi, *single executive*);
 - 2) Wakil Presiden (1) membantu, (2) mendampingi, (3) mewakili untuk sementara, (4) mewakili secara tetap, dan (5) kegiatan mandiri;
 - 3) Menteri Kabinet
 - 1) Prinsip pembagian pekerjaan secara habis;
 - 2) Puncak kepemimpinan administrasi pemerintahan di bawah Presiden dan Wakil Presiden;



- 4) Semua lembaga independen dan cabang-cabang kekuasaan yang bersifat campuran serta lembaga-lembaga pemerintahan non-departemen harus dikoordinasikan oleh menteri yang berfungsi sebagai tameng dan payung politik dalam berhubungan dengan Presiden, DPR/DPD, dan lembaga peradilan;
- h. Bahwa pengertian dari Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. tersebut menunjukkan bahwa **pemerintah adalah lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan di lingkungan eksekutif**, sedangkan BPK dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tidak melaksanakan fungsi eksekutif, namun menjalankan fungsi kelembagaan yang kewenangannya tersebut langsung diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
- i. Bahwa secara lebih terperinci seorang pakar administrasi negara SF. Marbun seperti dikutip oleh Ridwan HR dalam bukunya, Hukum Administrasi Negara, Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2011). hlm 140-141, menyebutkan kelompok Badan atau Pejabat TUN yang menyelenggarakan urusan, fungsi atau tugas pemerintahan, yakni sebagai berikut:
 - 1) Mereka yang termasuk dalam lingkungan eksekutif mulai dari Presiden sebagai Kepala Pemerintahan (termasuk pembantu-pembantunya di Pusat seperti Wakil Presiden, para menteri dan LPND);
 - 2) Mereka yang menyelenggarakan urusan desentralisasi;
 - 3) Mereka yang menyelenggarakan urusan dekonsentrasi;
 - 4) Pihak ketiga atau pihak swasta yang mempunyai hubungan istimewa atau hubungan biasa dengan pemerintah baik yang diatur atas dasar hukum publik maupun hukum privat;
 - 5) Pihak ketiga atau swasta yang memperoleh konsesi atau izin dari pemerintah;
 - 6) Pihak ketiga atau swasta yang diberi subsidi oleh pemerintah misalnya sekolah-sekolah swasta;
 - 7) Yayasan-yayasan yang didirikan dan diawasi oleh pemerintah;
 - 8) Pihak ketiga atau koperasi yang didirikan dan diawasi oleh pemerintah;



- 9) Pihak ketiga atau Bank-Bank yang didirikan dan diawasi oleh pemerintah;
 - 10) Pihak ketiga atau swasta yang bertindak bersama-sama dengan pemerintah (persero);
 - 11) Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri, Tinggi dan Mahkamah Agung;
 - 12) Sekretariat pada Lembaga Tinggi Negara (MPR) dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara (DPR, MK, MA dan BPK) serta sekretariat pada DPRD.**
- j. Bahwa Berdasarkan pendapat SF. Marbun dalam poin 12) tersebut jelas dinyatakan bahwa **fungsi pemerintahan yang ada di BPK adalah fungsi yang dijalankan oleh Sekretariat Jenderal**, bukan fungsi pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang merupakan fungsi lembaga yang dijalankan oleh BPK/Pemeriksa;
- k. Bahwa selanjutnya kedudukan BPK bukan merupakan subjek Tata Usaha Negara (TUN) dalam menjalankan fungsi lembaganya yakni melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara **dikuatkan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung No 230 K/TUN/2012 tanggal 2 Agustus 2012** yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dalam perkara antara Drs. Achmad Ganis Purnomo, dkk (Direktur Utama PD. Pasar Surya Surabaya) melawan BPK RI, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut :
- 1) Bahwa BPK adalah Lembaga Tinggi Negara (setara dengan Presiden, Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat) sehingga Keputusannya tidak termasuk dalam rumusan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1986 tentang Peratun;
 - 2) Bahwa dengan diterimanya Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara harus menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili Surat Keputusan Objek Sengketa, dan dengan sendirinya harus menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.



- 3) Bahwa objek sengketa adalah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dimana perkara *a quo* tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 dan 9 Undang-Undang Peratun.
- 4) Bahwa LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa (BPK) sebagai lembaga independen yang melakukan identifikasi masalah, analisa dan evaluasi secara objektif dan profesional menurut standar pemeriksaan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, lagipula LHP berwujud sebagai opini atas kewajaran pemeriksaan yang masih proses dan belum Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim MA menyatakan menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi (Achmad Ganis Purnomo, dkk);

- I. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka semakin terang benderang bahwa BPK dalam melaksanakan kewenangannya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, merupakan dalam rangka menjalankan fungsi kelembagaan yang kewenangannya diberikan langsung oleh Undang-Undang Dasar dan undang-undang, bukanlah dalam ranah menjalankan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam UU Administrasi Pemerintahan;

Bahwa berdasarkan berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maupun doktrin sebagaimana diuraikan di atas telah menunjukkan secara jelas dan tegas bahwa BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara **merupakan pelaksanaan fungsi lembaga, bukan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan.**

Hal tersebut menyimpulkan bahwa bahwa **BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bukanlah subjek TUN.**

2. LHP Nomor 20.C/LHP/XXVIII.JMB/5/2016 bukan merupakan objek TUN;



a) Bahwa LHP Nomor 20.C/LHP/XXVIII.JMB/5/2016 bukan merupakan objek yang dapat diuji di pengadilan.

1) Bahwa pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2015 dalam perkara *aquo* merupakan pelaksanaan tugas dan wewenang BPK yang diberikan langsung oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang no. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Selanjutnya disebut UU Pemeriksaan) serta Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Selanjutnya disebut UU BPK);

2) Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU BPK menyatakan bahwa "Anggota BPK tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena menjalankan tugas, kewajiban, dan wewenangnya menurut undang-undang ini". Selanjutnya berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa : "Untuk menjamin mutu pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh BPK sesuai dengan standar, sistem pengendalian mutu BPK ditelaah oleh badan pemeriksa keuangan negara lain yang menjadi anggota organisasi pemeriksa keuangan sedunia";

3) Bahwa LHP BPK bukan merupakan objek yang dapat diuji di pengadilan dikuatkan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

(a) Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pdt/2012 dalam perkara antara Ir. H. Isran Noor, Msi melawan Pemerintah RI c.q. BPK RI c.q. BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur menjelaskan sebagai berikut:

(1) Bahwa dalam Pertimbangan hukumnya pada halaman 12 Majelis Hakim Judex Juris menguatkan Putusan Judex Facti pada tingkatan Pengadilan sebelumnya, menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa **Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beserta anggotanya tidak dapat dituntut di muka Pengadilan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya**, sesuai



dengan bunyi Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006”;

(2) Bahwa selanjutnya atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim *Judex Juris* memutuskan **Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon** (dahulu Penggugat).

(b) Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum halaman 42-43 Putusan PN Semarang Nomor 453/Pdt.G/2014/PN Smg tanggal 9 September 2015 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 163/Pdt/2016/PT SMG tanggal 13 Juni 2016 antara H. Moch Salim melawan Ketua BPK dinyatakan sebagai berikut:

(1) “Menimbang, bahwa selain itu yang paling penting lagi, berdasarkan bukti T.II-1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 6 ayat 1 jo Pasal 26, maka Anggota BPK dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan wewenangnya yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara tidak dapat dituntut di muka pengadilan”;

(2) “Menimbang, bahwa dengan demikian, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat II dalam rangka menjalankan tugas, kewajiban, dan wewenangnya haruslah dinyatakan ditolak”;

Bahwa atas Putusan PN Semarang Nomor 453/Pdt.G/2014/PN Smg tanggal 9 September 2015 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 163/Pdt/2016/PT SMG tanggal 13 Juni 2016, Penggugat/Pembanding tidak melakukan upaya hukum kasasi sehingga putusan tersebut telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

4) Bahwa selain Undang-Undang dan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, fakta hukum yang menyatakan bahwa LHP Nomor 20.C/LHP/XXVIII.JMB/5/2016 bukan merupakan objek yang dapat diuji di peradilan, **ditegaskan dalam Fatwa Hukum**



Mahkamah Agung Nomor 19/KMA/HK.01/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 poin 3 s.d 5 yang menyatakan bahwa:

- (a) “Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, **tidak ada lembaga/badan/entitas lain yang diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian/pengujian terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK**”.
- (b) “Bahwa namun demikian, untuk menjamin mutu pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh BPK agar sesuai dengan standar, maka sistem pengendalian mutu BPK, **hanya bisa dinilai/ditelaah/diuji oleh suatu lembaga yang secara profesi memiliki kompetensi di bidang pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara**, yaitu: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Negara lain yang menjadi anggota organisasi pemeriksa keuangan se-dunia (Pasal 33 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK)”.
- (c) “Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Temuan/rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK adalah produk yang substansi kebenaran hasil pemeriksaannya **bukan objek yang dapat diuji di peradilan**”.

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas baik berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maupun fatwa Mahkamah Agung, bahwa BPK benar-benar diberikan perlindungan dalam menjalankan kewenangannya sebagai lembaga pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selain itu mekanisme pengujian mutu pelaksanaan pemeriksaan dan hasil pemeriksaannya ditelaah oleh BPK negara lain sebagaimana diatur dalam UU BPK tersebut. Oleh karena hal tersebut, LHP Nomor 20.C/LHP/XXVIII.JMB/5/2016 dalam perkara *a quo* bukan merupakan objek yang dapat dituntut/digugat di lembaga peradilan.

- b)** Bahwa syarat sifat final dan individual objek TUN dalam LHP Nomor 20.C/LHP/XXVIII.JMB/5/2016 tidak terpenuhi.



- 1) Bahwa dalam proses pemeriksaan hingga diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Pemohon Kasasi, terdapat tahapan komunikasi-komunikasi yang dilakukan secara tertulis antara Pemohon Kasasi dengan manajemen entitas yang diperiksa. Komunikasi-komunikasi tersebut yaitu berupa tanggapan yang disampaikan oleh manajemen entitas yang diperiksa kepada Pemohon Kasasi sebelum Laporan Hasil Pemeriksaan diterbitkan. Tahapan komunikasi yang dilakukan adalah berupa tanggapan dari Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (Peraturan BPK tentang SPKN) khususnya pada Pernyataan Standar Pemeriksaan 03 Standar Pelaporan Pemeriksaan Keuangan (PSP 03);
- 2) Bahwa Dalam LHP Objek gugatan direkomendasikan terhadap Termohon Kasasi untuk memulihkan kerugian daerah. Mengingat Termohon Kasasi adalah PNS bukan Bendahara maka penyelesaian kerugian berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam:
 - (a) Pasal 63 ayat (1) *Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota;*
 - (b) Pasal 63 ayat (2) *Tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah*
- 3) Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah terkait penyelesaian kerugian sebagaimana diamanatkan Pasal 63 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 adalah PP 38 tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf C, PP 38 tahun 2016 informasi terjadinya kerugian negara/daerah bersumber dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Hal ini menegaskan bahwa kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh PNS Bukan Bendahara atau Pejabat lain sifatnya hanya informasi belaka yang memiliki konsekuensi untuk ditindaklanjuti melalui proses penyelesaian kerugian negara/daerah;



- 5) Bahwa Pejabat yang berwenang menyelesaikan kerugian negara/daerah yang dilakukan oleh PNS bukan Bendahara atau Pejabat lain adalah Walikota Jambi sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf C PP 38 Tahun 2016 sehingga tindak lanjut Rekomendasi Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi dalam temuan pemeriksaan perkara *a quo* masih memerlukan persetujuan Pemerintah/proses pengenaan/penetapan kerugian dari Walikota Jambi selaku pejabat yang berwenang;

Oleh karena itulah Objek Gugatan diserahkan kepada Pemerintahan Daerah (Walikota Jambi dan DPRD Kota Jambi) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga, oleh karena itu **unsur final dalam LHP Nomor 20.C/LHP/XXVIII.JMB/5/2016 menjadi tidak terpenuhi;**

- 6) Bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kota Jambi merupakan jenis pemeriksaan reguler setiap tahun yang bersifat mandatory. Artinya pemeriksaan tersebut merupakan mandat dari undang-undang yang harus dilaksanakan oleh BPK setiap tahunnya;

- 7) Bahwa pemeriksaan terhadap LKPD Kota Jambi merupakan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Walikota Jambi setelah tahun anggaran berakhir. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagai berikut:

(a) Pasal 31 ayat (1): Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

(b) Pasal 31 ayat (2): Laporan Keuangan dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

- 8) Bahwa LHP No. 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016 merupakan salah satu bagian (**bagian yang tidak terpisahkan**) dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2015 (LHP LKPD Kota Jambi). LHP tersebut



dikelompokkan dalam Buku III mengenai LHP atas Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan, sementara itu dalam LHP atas LKPD Kota Jambi Tahun 2015 terdapat dua buku lagi yakni Buku I mengenai LHP atas LKPD Kota Jambi Tahun 2015 Nomor 20.A/LHP/XVIII.JMB/5/2016 dan Buku II mengenai LHP atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 20.B/LHP/XVIII.JMB/5/2016.

Ketiga buku tersebut merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari LHP atas LKPD Kota Jambi Tahun 2015 yang bermuara pada opini atas LKPD Kota Jambi Tahun 2015. Sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU tentang PPTKN yang menyatakan bahwa "*Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini*".

- 9) Bahwa selain itu dinyatakan juga dalam LHP Nomor 20.A/LHP/XVIII.JMB/5/2016 bahwa "Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 20.B/LHP/XVIII.JMB/05/2016 dan Nomor 20.C/LHP/XVIII.JMB/05/2016 tanggal 30 Mei 2016, yang **merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini**";
- 10) Bahwa pemilahan LHP BPK atas Laporan Keuangan Kota Jambi yang menjadi **objek sengketa hanya terbatas** pada LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yakni LHP No. 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016 membuktikan kegagalan Termohon Kasasi dalam memahami pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara utuh.
- 11) Bahwa oleh karena itu jelas bahwa diterbitkannya LHP Tergugat atas LKPD Pemerintah Kota Jambi Tahun 2015 merupakan pemeriksaan reguler setiap tahun dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2015 Kota Jambi oleh Walikota Jambi kepada DPRD Kota Jambi **bukan LHP yang ditujukan kepada Termohon Kasasi secara individual**;



Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas maka LHP Nomor 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016 yang menjadi objek sengketa tidak memenuhi unsur dari suatu KTUN yaitu unsur FINAL dan INDIVIDUAL, sehingga LHP Nomor 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016 tidak dapat dikategorikan sebagai suatu KTUN;

3. Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, karena daerah hukumnya tidak meliputi tempat kedudukan Pemohon Kasasi.

Bahwa pertimbangan Putusan Akhir Majelis Hakim *Judex Facti* terkait pelimpahan kewenangan mandat Pemohon Kasasi bertolak belakang dengan Putusan Sela yang menolak eksepsi kompetensi relatif Pemohon Kasasi dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Selanya, Majelis Hakim *Judex Facti* pada PTUN Jambi pada halaman 65 paragraf 2 menyatakan bahwa : “Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016, tertanggal 30 Mei 2016 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Buku III) yang dikeluarkan oleh Tergugat. Diketahui bahwa dalam penerbitan objek sengketa ditandatangani langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Jambi, tanpa menyebutkan atas nama BPK, atau tidak menyebutkan atas nama Anggota V BPK melalui Tortama Keuangan Negara V. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* tidaklah dalam posisi penerima mandat”. Atas pertimbangan hukumnya tersebut, Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi relatif yang diajukan Pemohon Kasasi karena menganggap Pemohon Kasasi bukanlah penerima mandat.
- b) Namun berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan akhirnya, Majelis Hakim *Judex Facti* pada pada halaman 96 paragraf [3.40] menyatakan bahwa : “ Menimbang bahwa sumber kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat in cassu Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jambi selaku pelaksana tugas pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang berkedudukan di Ibukota Negara merupakan kewenangan yang sifatnya mandat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang



Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara juncto Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan : “ Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK “.

- c) Bahwa dalam Putusan Akhir tersebut di atas dinyatakan secara jelas oleh Majelis Hakim *Judex Facti* pada PTUN Jambi bahwa : “..sumber kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat *in cassu* Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jambi selaku pelaksana tugas pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang berkedudukan di Ibukota Negara merupakan kewenangan yang sifatnya mandat..”.
- d) Bahwa diantara putusan sela dan putusan akhir Majelis Hakim *Judex Facti* pada PTUN Jambi tersebut di atas sungguh bertolak belakang dan jelas-jelas menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga tidak mencerminkan keadilan dalam penerapan hukum bagi Pemohon Kasasi. Hal tersebut karena di satu sisi Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon Kasasi memperoleh kewenangan secara mandat namun di sisi lain dinyatakan bahwa Pemohon Kasasi memperoleh kewenangan bukan secara mandat (melainkan delegasi). Atas kontradiksi dalam pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* pada PTUN Jambi tersebut maka Majelis Hakim *Judex Facti* telah keliru, tidak konsisten dan membingungkan serta menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga menghasilkan putusan yang tidak mencerminkan irah-irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
- e) Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, putusan akhir yang menjadi acuan dan dasar hukum dalam perkara *aquo*, dimana Majelis Hakim menyatakan bahwa sumber kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat *in cassu* Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jambi selaku pelaksana tugas pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang berkedudukan di Ibukota Negara merupakan kewenangan yang sifatnya mandat, yang menegaskan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Jambi mendapat kewenangan dimaksud secara mandat, maka yang bertanggung jawab terhadap LHP Nomor 20.C/LHP/XXVIII.JMB/5/2016 adalah BPK sebagai suatu lembaga;
- f) Bahwa dengan demikian berdasarkan teori sumber-sumber kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku, tanggung jawab dan



tanggung gugat berada pada pemberi mandat yaitu Badan Pemeriksa Keuangan yang berkantor di Jakarta, bukan berada pada penerima mandat yakni Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jambi. Sehingga seharusnya gugatan tidak ditujukan kepada BPK Perwakilan Provinsi Jambi, melainkan tempat dan kedudukan BPK sesuai Pasal 3 ayat (1) UU tentang BPK yaitu di Jakarta yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, karena daerah hukumnya tidak meliputi tempat kedudukan Pemohon Kasasi. Sehingga gugatan penggugat demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- B. Majelis Hakim *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum yang Berlaku; Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* menunjukkan bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Majelis Hakim *Judex Facti* Menggunakan Dasar Hukum Yang Tidak Tepat Dalam Putusannya.

- a. Bahwa dalam pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 85/B/2017/PT.TUN-MDN halaman 7, Majelis Hakim *Judex Facti* menyatakan:

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat serta berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi **tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku**, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam memutuskan perkara ini sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 20/G/2016/PTUN-JBI tanggal 14 Februari 2017 yang dimohonkan banding harus dikuatkan”;

- b. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* dengan menyatakan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah tepat dan benar sesuai hukum yang berlaku tidak berdasar, malah sebaliknya Majelis Hakim *Judex Facti* telah keliru menggunakan dasar hukum yang berlaku, dengan uraian sebagai berikut :



- 1) Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi/BPK dhi. LHP BPK Nomor 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016 sebagai objek gugatan sejatinya merupakan produk dari suatu **lembaga negara yang tengah menjalankan fungsi kewenangan kelembagaannya** untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan negara berdasarkan amanat langsung konstitusi UUD 1945 dan bukan menjalankan fungsi pemerintahan;
- 2) Bahwa LHP BPK lahir **berdasarkan wewenang kelembagaan BPK sesuai amanat konstitusi, yaitu Pasal 23E UUD 1945** yang mengatur bahwa *“Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”*. Amanat konstitusi tersebut memberikan kedudukan yang Independen kepada lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan kewenangannya;
- 3) Bahwa atas dasar amanat konstitusi tersebut, tugas dan kewenangan BPK secara jelas dan tegas dituangkan dalam :
 - a) UU BPK:
 - (1) Pasal 2 menyatakan bahwa : *“BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara”*;
 - (2) Pasal 6 menyatakan bahwa : *“BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara”*;
 - (3) Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa : *“Pelaksanaan pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara”*.



- b) UU Pemeriksaan Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa : *“BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara”*.
- c. Bahwa ruang lingkup UU Administrasi Pemerintahan yang dijadikan dasar Majelis Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangan putusannya sesungguhnya mengatur mengenai Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan **yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan bukan fungsi kewenangan kelembagaan atas amanat konstitusi seperti yang dijalankan oleh Pemohon Kasasi dalam menerbitkan objek gugatan**, sehingga sangatlah tidak tepat apabila digunakan sebagai dasar hukum di dalam pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* untuk menilai terkait keabsahan produk LHP BPK, hal tersebut secara jelas dituangkan dalam UU Administrasi Pemerintahan pada Ketentuan Umum :
- 1) Pasal 1 butir 2, menyatakan bahwa : *“Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan”*;
 - 2) Pasal 1 butir 3, menyatakan bahwa : *“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya”*;
- d. Bahwa oleh karena itu kembali Pemohon Kasasi tekankan, sangatlah tidak tepat apabila tugas dan kewenangan Pemohon Kasasi yang diberikan langsung oleh Undang-Undang (*Atribusi*) atas amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, salah satunya dengan menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016 disamaartikan dengan melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan sesuai yang tertuang dalam UU Administrasi Pemerintahan;
- e. Namun demikian bukan berarti Pemohon Kasasi/ BPK tidak tunduk sama sekali terhadap UU Administrasi Pemerintahan. Pemohon Kasasi tetap tunduk pada UU Administrasi Pemerintahan ini, namun sebatas dalam menjalankan fungsi pemerintahannya;



- f. Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU BPK dinyatakan bahwa :
“BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Pelaksana BPK, yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, Pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai dengan kebutuhan”. Atas dasar ketentuan tersebut, maka kewenangan dalam menjalankan fungsi pemerintahan di BPK merupakan domain dari Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal BPK RI;
- g. Bahwa Sekretaris Jenderal BPK RI membawahi seluruh Pelaksana BPK dengan fungsinya melaksanakan administrasi pemerintahan untuk menunjang kegiatan Badan/BPK RI dalam menjalankan kewenangan kelembagaannya melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- h. Bahwa dengan demikian **fungsi pemerintahan tentu saja tidak dilakukan oleh Badan/BPK RI tetapi dilakukan oleh Sekretaris Jenderal**, sebagai contoh adalah penerbitan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal BPK terkait pemindahan jabatan pegawai, Surat Keputusan Sekretaris Jenderal BPK terkait Hukuman disiplin kepegawaian, dan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal BPK lainnya;
- i. Bahwa dalam membedakan fungsi kelembagaan dan fungsi pemerintahan yang dimiliki BPK terkait Undang-Undang Administrasi Pemerintahan diperjelas dengan pendapat beberapa Ahli Administrasi Negara yang dituangkan dalam buku *Laporan Kegiatan Diskusi: Keputusan BPK Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK Sebagai Bentuk Pelimpahan Kewenangan BPK Kepada Pelaksana BPK Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPK, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Keuangan Negara (Ditama Binbangkum) BPK RI, Tahun 2017*, sebagai berikut :
- a) “BPK memiliki independensi sesuai UUD 1945, **secara fungsi dalam melaksanakan pemeriksaan BPK tidak boleh diintervensi. Namun secara struktur, sepanjang melaksanakan tugas pemerintahan BPK tunduk kepada UU Administrasi Pemerintahan**”. (Prof. Dr. Made Subawa, SH, Ahli



Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia).

b) "Bahwa BPK terikat oleh Undang-Undang Administrasi Pemerintahan **sebatas pada penyelenggaraan administrasi secara umum**, namun hal-hal yang bersifat teknis pemeriksaan keuangan negara adalah domain BPK". (Prof. Dr. Frans Limahelu, S.H.,LL.M, Ahli Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Airlangga)

j. Bahwa dengan demikian penugasan pemeriksaan dan menandatangani LHP objek sengketa *a quo* oleh Pemohon Kasasi merupakan **pelaksanaan fungsi pemeriksaan yang kewenangannya diberikan secara langsung oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang**, bukan sedang menjalankan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam UU Administrasi Pemerintahan. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan wewenang terkait fungsi pemeriksaan dimaksud, **Pemohon Kasasi tidak tunduk pada ketentuan dalam UU Administrasi Pemerintahan;**

2. **Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah prematur dan keliru dalam melakukan penilaian tentang kewenangan mandat yang dimiliki Pemohon Kasasi (BPK RI);**

a) Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* pada PTUN Jambi dalam pertimbangan Putusannya pada halaman 97 paragraf [3.44] menyatakan bahwa : "Menimbang, bahwa oleh karena keputusan objek sengketa *aquo* yang diterbitkan oleh Tergugat dinyatakan **tidak memenuhi syarat norma yang Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan juncto Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara juncto Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan dikategorikan sebagai keputusan yang bertentangan serta tidak memenuhi persyaratan dari aspek kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a Undang-Undang Administrasi Pemerintahan maka keputusan objek sengketa *a quo* menurut Pengadilan merupakan keputusan yang tidak sah** (vide Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan);

b) Bahwa berdasarkan ketentuan dalam:



- 1) Pasal 34 ayat (1) UU BPK menyatakan bahwa : “BPK dalam Melaksanakan tugas dan wewenangnya **dibantu oleh** Pelaksana BPK yang terdiri atas Sekretaris Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, Pemeriksa dan Pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai dengan kebutuhan”.
- 2) Pasal 1 angka 3 UU Pemeriksaan juncto Pasal 1 angka 10 UU BPK menyatakan bahwa : “Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara **untuk dan atas nama BPK**”.
- c) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon Kasasi perlu menjelaskan terkait pertanggungjawaban yang terdapat dalam pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pasal 1 angka 3 UU Pemeriksaan serta Pasal 1 angka 10 UU BPK menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *“Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan **negara untuk dan atas nama BPK**”*.
- d) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Pemeriksaan serta Pasal 1 angka 10 UU BPK justru menegaskan bahwa kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan berada pada BPK karena berdasarkan kedua ketentuan dimaksud pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan adalah untuk dan atas nama BPK dengan demikian tanggung jawab dalam pemeriksaan tetap berada pada BPK dan tidak beralih kepada pemeriksa dan BPK masih dapat menggunakan wewenangnya untuk melaksanakan pemeriksaan.
- e) Bahwa terhadap kewenangan pemohon kasasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara Pasal 23E UUD 1945, Pasal 2 ayat (2) UU Pemeriksaan dan Pasal 2 UU BPK secara tegas menyebutkan bahwa kewenangan tersebut secara atributif diberikan kepada BPK namun agar pemeriksaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU BPK menyatakan bahwa *“BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya **dibantu oleh Pelaksana BPK, yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang,***



perwakilan, Pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan BPK sesuai kebutuhan”.

- f) Bahwa LHP Nomor 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016 yang menjadi objek sengketa memang diterbitkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jambi namun hal tersebut tidak berarti yang bertanggung jawab adalah BPK Perwakilan Provinsi Jambi.
- g) Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam UU Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:
- 1) Pasal 14 ayat (4) menyebutkan bahwa : “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan mandat” serta dalam penjelasannya menyebutkan bahwa : *“wewenang mandat dilaksanakan dengan menyebut atas nama (a.n.), untuk beliau (u.b.), melaksanakan mandat (m.m.) dan melaksanakan tugas (m.t.)”*
 - 2) Pasal 87 huruf a menyebutkan bahwa : “dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 dan UU Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual”;
 - 3) Bahwa ketentuan dalam Pasal 14 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan di atas merupakan ciri-ciri khusus sumber kewenangan yang berasal dari mandat serta merupakan alat uji apakah sebuah tindakan faktual tersebut termasuk dalam Keputusan tata Usaha Negara dan asal sumber kewenangannya (Pasal 87 huruf a UU Administrasi Pemerintahan);
- h) Bahwa dengan demikian ketentuan terkait ciri-ciri khusus kewenangan mandat tersebut tentu saja tidak dapat menegaskan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) UU BPK dan Pasal 1 angka 3 UU Pemeriksaan yang menunjukkan secara jelas kewenangan secara mandat oleh Pemohon Kasasi (BPK);
- i) Bahwa berdasarkan Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* pada PTUN Jambi dalam pertimbangan hukum halaman 97 paragraf [3.44] di atas telah secara prematur dan keliru menyimpulkan bahwa Keputusan tata Usaha Negara berupa LHP Nomor 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016 yang dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi menjadi tidak sah karena



tidak menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan mandat tanpa melakukan pengujian terlebih dahulu apakah melanggar kewenangannya.

- j) Bahwa hal tersebut dipertegas dalam keterangan Ahli di persidangan perkara *a quo* oleh Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H. (Ahli Hukum Administrasi Negara) yang menyatakan bahwa : “Apabila penerima mandat tidak mencantumkan ciri-ciri khusus mandat yaitu dengan menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan mandat maka **perlu diukur atau diuji terlebih dahulu dengan 2 parameter** sesuai dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu: peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Dalam konteks AUPB ada 2 ukuran yang paling penting yaitu larangan sewenang-wenang dan larangan penyalahgunaan wewenang”;
- k) Bahwa oleh karena itu, tidak hanya semata-mata karena Keputusan Tata Usaha Negara berupa LHP Nomor 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016 yang dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi tidak menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan mandat, maka LHP Nomor 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016 menjadi tidak sah, namun perlu diuji terlebih dahulu apakah keputusan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik);
- l) Bahwa hal tersebut selaras dengan ketentuan dalam :
- 1) Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa : “Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - (a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”.
 - 2) UU Administrasi Pemerintahan :



- (a) Pasal 9 yang menyatakan bahwa : “Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB”;
- (b) Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa : “AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas :
 - (1)Kepastian hukum;
 - (2)Kemanfaatan;
 - (3)Ketidakberpihakan;
 - (4)Kecermatan;
 - (5)Tidak menyalahgunakan wewenang;
 - (6)Keterbukaan;
 - (7)Kepentingan umum;
 - (8)Pelayanan yang baik”.

Bahwa oleh karena itu, baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pendapat para Ahli Hukum dapat dinyatakan bahwa untuk dapat menyatakan suatu keputusan TUN sah atau tidak, tidak hanya sebatas dilihat dari sisi formalitasnya saja, melainkan harus diuji terlebih dahulu apakah dalam penerbitan suatu KTUN, Pejabat TUN tersebut melakukan penyalahgunaan wewenang/tindakan sewenang-wenang atau tidak.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, oleh sebab itu harus dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan dalam menjalankan fungsi lembaganya dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 bukan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, sehingga keputusannya bukan sebagai objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara (Ref. Putusan Mahkamah Agung Nomor 230 K/TUN/2012 tanggal 2 Agustus 2012);
- Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan adalah Lembaga Tinggi Negara (setara dengan Presiden, Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan



Rakyat) sehingga Keputusannya tidak termasuk dalam rumusan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa objek sengketa adalah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dimana perkara *a quo* tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 dan 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi seharusnya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili Surat Keputusan Objek Sengketa, dan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KEPALA PERWAKILAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI JAMBI;**

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 85/B/2017/PT.TUN.MDN, tanggal 23 Mei 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 20/G/2016/PTUN.JBI, tanggal 14 Februari 2017 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KEPALA PERWAKILAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI JAMBI**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 85/B/2017/PT.TUN.MDN, tanggal 23 Mei 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 20/G/2016/PTUN.JBI, tanggal 14 Februari 2017;

MENGADILI SENDIRI:

Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/Is Sudaryono, S.H., M.H

ttd/Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

Ketua Majelis

ttd/Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum



Panitera Pengganti,
ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH.
NIP : 220 000 754